

---

**OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (WAP) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**MIRWAN SYARIF**

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat

Email : [mirwan.syarif@gmail.com](mailto:mirwan.syarif@gmail.com)

---

**Riwayat Artikel**

*Received : 14-10-2020*

*Revised : 15 – 10-2020*

*Accepted : 25-10-2020*

**Kata Kunci**

Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP), Negara Kesatuan, Daerah Otonom, Desentralisasi, Pemutakhiran kode dan data.

***Abstraksi.***

Penelitian ini adalah seputar Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang merupakan dua elemen data yang erat kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan seluruh Indonesia. Sedangkan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk. Secara defenisi, tidak ditemukan penjelasan terkait dengan Wilayah administrasi pemerintahan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, disamping itu lebih membuminya pengertian tentang daerah otonom dibandingkan wilayah administrasi pemerintahan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikannya tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan perannya sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya dalam hal kewilayahan melalui pelaksanaan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

***Abstract.***

*This research is about Government Administration Region Code and Data, which are two data elements that are closely related to the administration of domestic government. The Government Administration Area Code is the identity of the government administration area, which contains a number that represents the administrative area of the provincial government, regency / city, district, village and kelurahan throughout Indonesia. Meanwhile, Data on Government Administration Areas is basic data that contains the name of the administrative area, area size and total population. By definition, there is no explanation regarding the area of*

**Keyword:**

*Government Administration Areas (WAP), Unitary States, Autonomous Regions, Decentralization, Updating code and data.*

*government administration in the law on regional governance, besides that it is more grounded in the definition of autonomous regions than governmental administrative areas in the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, making it a challenge for the government in carrying out its role as the axis of government in The country, especially in terms of territory, through the implementation of updating codes and data on government administration areas.*

**PENDAHULUAN**

Penggunaan kode dan data dalam hal pengadministrasian WAP bukan merupakan hal yang baru, hal tersebut telah dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pengadministrasian kode terhadap WAP tersebut dikenal sebagai kodifikasi atau pengkodean (*coding*), dimana menurut Norman Blaikie kegiatan tersebut merupakan bentuk dari manajemen data (Marshall, 2002). Berkenaan dengan hal tersebut, Ralston dan Reilly (Ati et al., 2014) mendefinisikan data sebagai fakta atau hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam, dimana menurutnya data tersebut bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Mencermati penjelasan yang ada, maka instrumen kode dan data WAP termasuk sekumpulan data yang berupa tulisan atau gambar dengan nilai tertentu, dimana setiap proses *updating* datanya memerlukan bisnis proses pengadministrasian (pemutakhiran) yang komprehensif.

Berkaca pada beberapa studi terdahulu tentang kode dan data WAP, (Monalisa et al., 2018) terkait Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data WAP, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kode dan data WAP belum maksimal dalam sosialisasinya, adanya dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih perizinan, administrasi penduduk, dan belum sinerginya antara pemberian kode dan data dengan penegasan batas daerah.

Lebih lanjut, (Sutanta & Wardoyo, 2012) dalam artikel Perbedaan Kode Data Dalam Rancangan Database Dan Strategi Penyelesaiannya Untuk Sinkronisasi Data, menjelaskan tentang beberapa contoh penggunaan kode dan data yang salah satunya adalah Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode Dan Data WAP dengan perbedaan tipe dan ukuran data serta penggunaan *auto increment* yang memudahkan proses pemrograman.

Berikutnya pada artikel Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia (peluang dan tantangan) yang ditulis oleh (Diah, 2020) yang menginformasikan bahwa data jumlah desa dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data WAP, sebanyak 74.957 menjadi acuan data melihat potensi desa yang bisa dikembangkan dalam rangka kemajuan bangsa. Kemudian (Romadhon et al., 2018), dalam artikel berikutnya tentang Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara, menjelaskan pengalaman hasil observasinya terhadap desa berdasarkan peran dan fungsinya dilapangan, Desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu : Desa Adat (*self governing community*); Desa Otonom (*local self government*); dan Desa Administrasi.

Disamping pembahasan-pembahasan diatas, tulisan ini menjadi penting dikarenakan kehadiran instrumen Kode dan Data WAP telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek, diantaranya dalam Sistem OSS (Online Singel Submission) yang berfungsi dalam menyelenggarakan perizinan (Arrum, 2019) dimana pemerintah telah menginstruksikan kepada kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu (Halik, 2014), SIG-BPS atau Sistem Informasi Geografis Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2020) dalam hal pelaksanaan sistem pengkodean wilayah kerja statistik (wilkerstat), Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berfungsi dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) (Sutanta & Ashari, 2012) dan pengitungan dana alokasi umum (DPR RI & Kemenkeu RI) sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan, serta berbagai bentuk pemanfaatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan latar belakang pembahasan diatas, maka instrumen kode dan data WAP tersebut memang perlu dibahas secara mendalam, baik dalam segi pengertian, susunan, sejarah dan khususnya relasi instrumen tersebut dalam perspektif (sudut pandang) Negara Kesatuan, Otonomi daerah dan desentralisasi serta bentuk-bentuk aktifitasnya dari berbagai pendekatan peraturan sehingga dapat menjadi *database* kewilayahan yang baik.

## **METODE PENELITIAN/DEMENSI PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif bermaksud membuat pemerian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu (Usman & Akbar, 2003) berupa hasil observasi terhadap praktek administrasi terhadap proses penyusunan kode dan data WAP hingga menjadi sebuah rumusan kebijakan (Permendagri). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan observasi terhadap peraturan perundangan, dokumen tertulis, penelusuran arsip dan atau historiografi (Denzin et al., 2009)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis akan mencoba membahas kode dan data WAP kedalam tiga bagian. **Bagian Pertama**, terkait dengan WAP. **Bagian Kedua**, relevansi kode dan data WAP dalam negara kesatuan, otonomi daerah dan desentralisasi. Dan **bagian ketiga**, adalah bentuk-bentuk aktifitas pemutakhiran kode dan data WAP.

### **1. WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

#### **a. PENGERTIAN WAP**

Sebelum kita bahas secara mendalam makna WAP, maka ada baiknya kita mengenal asal-usul istilah wilayah administrasi terlebih dahulu, Henry Maddick dalam Bhenyamin Hoessien (Nurcholis, 2014) telah mengulas pengertian dekonsentrasi sehingga pada akhirnya dekonsentrasi tersebut juga turut menciptakan *local state government* atau wilayah administrasi (*field administration*).

Senada dengan Henry Maddick, Harold F. Aldelfer (Nurcholis, 2014) kembali menjelaskan bahwa *unit administrasi atau field administration* yang terbentuk karena dilaksanakannya dekonsentrasi, bisa berbentuk tunggal ataupun berbentuk hierarki, baik itu

terpisah atau bergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya.

Lebih lanjut oleh Rondinelli (Pitono, 2012), dekonsentrasi dibagi kedalam dua tipe, yaitu : 1). *Field administration* dan 2). *Local administration*. Dimana pada tipe *field administration*, pejabat lapangan diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, membuat keputusan rutin dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dengan kondisi setempat. Sedangkan pada tipe *local administration*, semua pejabat disetiap tingkat pemerintahan merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, seperti provinsi, distrik, kotapraja dan sebagainya yang dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pusat.

Dari sisi pelaksanaan pemerintahan daerah di era otonomi, untuk mengimplementasikan kedua tipe *field administration* dan *local administration* tadi tentu membingungkan, karena antara daerah otonom dan wilayah administrasi sangat kental nuansa perbedaannya, perbedaan tersebut menjadi semakin memuncak melalui pertanyaan, “Bagaimana cara menentukan batas daerah maupun batas wilayahnya (wilayah administrasi)?”

Pertanyaan serupa pernah dipertanyakan oleh (Hoessein, 1978) tentang bagaimanakah penentuan batas-batas wilayah administrasi dan daerah otonom serta hubungan satu dengan lain menurut teori dan praktek di Indonesia, ia menjawabnya dengan menggunakan pendekatan tipologi jenis pemerintahan daerah dari Robert C Fried, yaitu :

- 1) *Functional System*;
- 2) *Unintegrated Prefectoral System*; dan
- 3) *Integrated Prefectoral System*.

Dalam sistem prefektur (baik *integrated* atau *unintegrated*) ditemukan ciri-ciri umum, yaitu : teritorial nasional dibagi kedalam beberapa wilayah administrasi dengan nama yang bervariasi menurut masyarakat bangsa yang bersangkutan, seperti: province; departements; governments; prefektur.

Lebih mengerucut pada *integrated prefectoral system*, maka pada sistem ini terdapat beberapa elemen yang terintegrasi, Elemen pertama adalah Wilayah, batas-batas wilayah administrasi dibawah yurisdiksi gubernur dipergunakan sebagai batas-batas bagi pelayanan-pelayanan umum seluruh kepala instansi vertikal yang beroperasi dan sebagai batas-batas dari daerah otonom; Elemen kedua adalah jabatan, selain sebagai kepala wilayah juga merangkap sebagai kepala daerah (dual function).

Masih dalam hal wilayah administrasi dan daerah otonom, menurut (Hoessein, 1978) pada masa pemerintah hindia belanda, penentuan batas-batas dalam hal pembetukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah-daerah otonom, baik melalui perundang - undangan desentralisasi (UU 1903 dan UU 1922) maupun melalui kontrak-kontrak (lange kontrakt dan korte verklaring) mencerminkan faktor-faktor kesukuan namun terkadang faktor kesukuan ini berbauran dengan faktor-faktor lain, seperti : “geografis, agama, dan perkembangan sejarah setempat.”

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat kita ambil pengertian bahwa daerah otonom juga merupakan bentuk wilayah yang berhimpitan dengan wilayah administrasi yang muncul

karena bentukan dari pemerintah pusat (sentral) untuk melaksanakan otonomi daerah melalui desentralisasi, dan karena dilaksanakannya asas dekonsentrasi, (Nurcholis, 2014) maka muncul hierarki - hierarki pemerintahan (ordinat – sub ordinat) sebagai contoh : dimasa lalu Pemerintah Pusat membawahi Pemerintah DATI I (daerah tingkat I) kini disebut provinsi, Pemerintah DATI I membawahi Pemerintah DATI II (daerah tingkat II) kini disebut Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah DATI II membawahi Kecamatan, dimana Kecamatan itu sendiri membawahi kelurahan dan desa. Oleh karenanya, maka Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa selain dilihat dari bentuk penyelenggaraan pemerintahannya, dari sisi dekonsentrasi juga merupakan bentuk dan susunan dari wilayah administrasi pemerintahan yang tersusun secara hierarkis pada sistem pemerintahan di Indonesia yang berkerangka Negara Kesatuan.

Pengertian tersebut adalah baku, jangan dikaburkan dengan pendekatan etimologi tentang definisi wilayah, definisi administrasi dan definisi pemerintahan, meskipun definisi tersebut dapat menguatkan, namun akan menimbulkan makna yang berbeda terhadap penggunaan istilah wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud.

## **b. SUSUNAN WAP**

Untuk mengetahui susunan wilayah administrasi pemerintahan, dalam era otonomi maka kita perlu melihatnya dari bentuk pemerintahan daerahnya, karena penerapan dekonsentrasi (penghalusan sentralisasi) dan desentralisasi Dalam kerangka negara kesatuan, bukan bersifat dikhotomis melainkan sebagai kontinum (Nurcholis, 2014). Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan observasi pemerintahan daerah dalam membuktikan sifat WAP yang dinamis, (tidak hanya dari sisi batas wilayahnya yang dapat mekar, gabung dan dihapus), namun juga dari sisi penyebutan, bentuk dan tingkatannya dari masa ke masa.

Pemerintahan daerah di Indonesia pada periode tahun 1945 - 1948 (Andriansyah, 2015) disebutkan, disamping adanya Provinsi terdapat pula *Kooti* (Kerajaan) dan Kota (*Gemeente* atau *Haminte*). Pada periode ini penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya sedikit berbeda, karena dikenal adanya karesidenan dan kawedanaan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1945 – 1948

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>KETERANGAN</i>
1.	Provinsi	Warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh Jepang.
2.	Karesidenan	Disebut Syu oleh Jepang
3.	Kabupaten/ Kota	Disebut <i>Ken/ Syi/ Tokubetsu Syi</i> oleh Jepang, pada saat Hindia Belanda disebut <i>Regentschap/ Gemeente/ Stadsgemeente</i>
4.	Kawedanaan	Disebut <i>Gun</i> oleh Jepang
5.	Kecamatan	Disebut <i>Son</i> oleh Jepang
6.	Desa	Disebut <i>Ku</i> oleh Jepang

Sumber : (Andriansyah, 2015)

Masuk pada periode tahun 1948 – 1957 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya kembali berubah sebagaimana tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1948 – 1957

<b>TINGKAT DAERAH OTONOM</b>	<b>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA</b>	<b>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM KHUSUS</b>
<b>Tingkat I</b>	Provinsi	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
<b>Tingkat II</b>	Kabupaten/ Kota Besar	Daerah Istimewa Setingkat Kab
<b>Tingkat III</b>	Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/ kota kecil	Daerah Istimewa Setingkat Desa

Sumber : (Andriansyah, 2015)

Pada periode Tahun 1957 – 1965 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.3

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1957 – 1965

<b>TINGKAT DAERAH OTONOM</b>	<b>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA</b>	<b>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM KHUSUS</b>
<b>Tingkat I</b>	Daerah Swatantra Tingkat Ke I/ Kotapraja Jakarta Raya	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
<b>Tingkat II</b>	Daerah Swatantra Tingkat Ke II/Kotapraja	Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
<b>Tingkat III</b>	Daerah Swatantra Tingkat Ke III	Daerah Istimewa Setingkat Desa

Sumber : (Andriansyah, 2015)

Periode Tahun 1965 – 1974 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.4

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1965 – 1974

<b>TINGKAT</b>	<b>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM BIASA</b>
<b>Tingkat I</b>	Provinsi/ Kotaraya
<b>Tingkat II</b>	Kabupaten/ Kotaraya
<b>Tingkat III</b>	Kecamatan/ Kotapraja

Sumber : (Andriansyah, 2015)

Lebih lanjut dalam periode 1974 – 1999 penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.5

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1974 – 1999

<i>TINGKAT DAERAH OTONOM</i>	<i>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM (DESENTRALISASI)</i>	<i>NUMENKLATUR WIL. ADMINISTRASI (DEKONSENTRASI)</i>
<b>Tingkat I</b>	DATI I (DKI/ DI)	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
<b>Tingkat II</b>	DATI II	Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
<b>Tingkat III</b>	-	Kecamatan

Sumber : (Andriansyah, 2015)

Kemudian Tahun 1999 sampai dengan saat ini, penyebutan, bentuk dan tingkatan pemerintahan daerahnya sebagaimana tabel 1.6 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.6

Penyebutan, Bentuk dan Tingkatan Pemerintahan Daerahnya Periode Tahun 1999 s.d Sekarang

<i>TINGKAT DAERAH OTONOM</i>	<i>NUMENKLATUR DAERAH OTONOM (DESENTRALISASI)</i>	<i>NUMENKLATUR WIL. ADMINISTRASI (DEKONSENTRASI)</i>
<b>Tingkat I</b>	Provinsi	Provinsi
<b>Tingkat II</b>	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota

Sumber : UU 23/2014

Dalam tabel 1.6 tersebut, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), Daerah kabupaten/ kota tersebut dibagi atas Kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa.

Sampai dengan bulan September 2020, berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (permendagri 72/2019), sebaran WAP di Indonesia adalah sebagai berikut, Provinsi 34, Kabupaten 416, Kota 98, Kecamatan 7.230, Kelurahan 8.488, dan Desa 74.953.

**c. SEJARAH KODE DAN DATA WAP**

Pada masa Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan kodifikasi dan updating data masih berdiri sendiri yang ditandai dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 109 A Tahun 2003 Tentang Kode WAP dan Kepmendagri Nomor 150 Tahun 2003 Tentang Data WAP. Baru dimasa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedua kegiatan tersebut diintegrasikan melalui terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data WAP.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan kodifikasi dan updating data WAP hingga tahun 2019 tercatat telah menerbitkan 9 (sembilan) Permendagri, adapun rincian data dalam permendagri tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.7

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2005	33	349	91	5.263	7.011	62.806	75.553

Sumber : Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data WAP

Dalam tabel 1.7, tercatat sampai dengan tahun 2005 NKRI memiliki 33 Provinsi, 349 Kabupaten, 91 Kota, 5.263 Kecamatan, 7.011 Kelurahan dan 62.806 Desa, dengan total keseluruhan sebanyak 75.553 WAP

Tabel 1.8

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2008	33	370	95	6.093	7.878	65.189	79.658

Sumber : Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode dan Data WAP

Dalam tabel 1.8, sampai dengan tahun 2008 NKRI memiliki 33 Provinsi, 370 Kabupaten, 95 Kota, 6.093 Kecamatan, 7.878 Kelurahan dan 65.189 Desa, dengan total keseluruhan sebanyak 79.658 WAP

Tabel 1.9

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2011	33	399	98	6.694	8.216	69.249	84.689

Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data WAP

Dalam tabel 1.9 tercatat NKRI memiliki 33 Provinsi, 399 Kabupaten, 98 Kota, 6.694 Kecamatan, 8.216 Kelurahan dan 69.249 Desa, dengan total keseluruhan sebanyak 84.689 WAP

Tabel 1.10

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2013	33	402	98	6.994	8.309	72.944	88.780

Sumber : (Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode Dan Data WAP, n.d.)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data WAP



Dalam tabel 1.10, sampai dengan tahun 2013 NKRI memiliki 33 Provinsi, 402 Kabupaten, 98 Kota, 6.994 Kecamatan, 8.309 Kelurahan dan 72.944 Desa, dengan total keseluruhan sebanyak 88.780 WAP

Tabel 1.11

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 AWAL

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2015	34	416	98	7.094	8.412	74.093	90.147

Sumber : Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP

Dalam tabel 1.11 NKRI memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan 74.093 Desa, dengan total sebanyak 90.147 WAP

Tabel 1.12

WAP SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 AKHIR

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2015	34	416	98	7.160	8.436	74.908	91.052

Sumber : Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP

Dalam tabel 1.12, sampai dengan tahun 2015 NKRI memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.160 Kecamatan, 8.436 Kelurahan dan 74.908 Desa, dengan total keseluruhan sebanyak 91.052 WAP

Tabel 1.13

Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2017	34	416	98	7.201	8.479	74.957	91.185

Sumber : Permendagri RI Nomor 137 Tahun 2017

Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Dalam tabel 1.13 tercatat NKRI memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.201 Kecamatan, 8.479 Kelurahan dan 74.957 Desa, dengan total sebanyak 91.185 WAP.

Tabel 1.14

Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

TAHUN	Sebaran WAP						JMLH
	Prov	Kab	Kota	Kec	Kel	Desa	
2017	34	416	98	7.230	8.488	74.953	91.219

Sumber : Permendagri 72/2019

Dalam tabel 1.14 tercatat sampai dengan tahun 2019 NKRI memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.230 Kecamatan, 8.488 Kelurahan dan 74.953 Desa, total keseluruhan WAP sebanyak 91.219 Unit.

**2. Relasi Kode dan Data WAP dalam pelaksanaan Negara Kesatuan, Otonomi Daerah, dan Desentralisasi;**

**a. Relasi Kode dan Data WAP dalam Negara Kesatuan**

Relasi Kode dan Data WAP dalam Kerangka Negara Kesatuan memiliki sudut pandangnya sendiri dan perlu diurai secara seksama, sudut pandang tersebut berasal dari beberapa sumber, diantaranya : Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 45), Undang-undang Wilayah Negara dan Undang-undang Pemerintahan daerah.

Berdasarkan UUD 45 pada Pasal 25 dijelaskan bahwa, *“Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”* pasal ini menjelaskan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara. Kemudian Wilayah NKRI tersebut pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara kembali diurai, *“Wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.”* Kemudian oleh Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, wilayah negara tersebut dibagi, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. dan Daerah kabupaten/ kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa.”*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan, Republik dan Kepulauan bercirikan nusantara, yang wilayahnya meliputi daratan, perairan dan lautan (beserta seluruh tanah dibawahnya) serta udara (langit) dengan pembagian wilayah negara yang terbagi atas provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan/ desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sudut pandang Kode dan Data WAP dalam konteks ini adalah sebagai instrumen negara yang berfungsi untuk memastikan (tertib dan teratur) keberlangsungan pembagian wilayah negara (dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah) sehingga dapat terpelihara dan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam kerangka NKRI dengan cara di administrasikan, yaitu : di data, di riwayatkan dan di mutakhirkan.

**b. Relasi Kode dan Data WAP dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Kode dan data WAP terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memiliki relasi keterkaitan yang erat baik dari sisi hubungan, karakteristik, serta dalam UU 23/2014 beserta aturan turunan lainnya yang merujuk pada aturan tersebut.

Dalam hal hubungan tersebut Ni'matul huda (Nur Wijayanti, 2017) menjelaskan, bahwa dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan. Lebih lanjut, berdasarkan karakteristiknya Desentralisasi oleh Darumurti dan Rauta (Nur Wijayanti, 2017), membaginya menjadi 6 karakteristik, yaitu :

- 1) Desentralisasi teritorial;
- 2) Desentralisasi fungsional;
- 3) Desentralisasi politik;
- 4) Desentralisasi budaya;
- 5) Desentralisasi ekonomi; dan
- 6) Desentralisasi administratif

Berkenaan dengan amanat dalam undang-undang pemerintahan daerah beserta aturan turunan lainnya yang merujuk pada aturan tersebut, maka dalam UU 23/2014 cerminan tersebut terlihat dari pengertian bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, yang dalam pelaksanaan Desentralisasi tersebut dilakukan penataan Daerah (pembentukan daerah dan penyesuaian daerah). Selanjutnya cerminan tersebut juga muncul dalam aturan turunannya, yaitu PP 17/2018 berupa penataan kecamatan (terdapat penataan kelurahan), serta Permendagri 1/2017 berupa penataan desa dan desa adat.

Dari penjelasan diatas, maka terjawab relasi antara kode dan data WAP dalam otonomi daerah dan desentralisasi terletak pada hubungan pengawasan dalam pelaksanaan penataan (daerah, kecamatan, kelurahan dan desa) atas karakteristik desentralisasi dalam hal teritorial dan administratif. Kemunculan relasi tersebut, baik dalam hal pembentukan, maupun penyesuaian sebagai akibat dari dilakukannya penataan terhadap wilayah negara yang telah ditetapkan pembagian wilayah negaranya, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kesatuan yang integral. Oleh karenanya, kode dan data WAP dalam hal ini menghasilkan sudut pandangannya sendiri, yaitu : sebagai “Instrumen Kontrol Desentralisasi teritorial dan administratif”.

### **3. Bentuk Aktifitas Pemutakhiran Kode dan Data WAP dari berbagai pendekatan**

Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang Relasi Kode dan Data WAP dalam pelaksanaan Negara Kesatuan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, maka teridentifikasi dua sudut pandang fungsi instrumen Kode dan Data WAP, yaitu :

- 1) Kode dan Data WAP sebagai Instrumen pengadministrasian keberlangsungan pembagian wilayah negara; dan
- 2) Kode dan Data WAP sebagai Instrumen Kontrol Desentralisasi teritorial dan administratif.

Sebagai sebuah instrumen, maka pelaksanaan pemutakhiran terhadap instrumen tersebut haruslah paripurna dengan cara mempertemukan, mengintegrasikan dan atau melaksanakan kedua sudut pandang tersebut sekaligus.

Dalam hal kode dan data WAP sebagai Instrumen pengadministrasian pembagian wilayah negara, maka pendataan, periwayatan dan pemutakhiran harus dilakukan secara efektif, efisien, jelas dan akurat, karena pada akhirnya setiap WAP akan menghadapi ujian wilayah/ kewilayahan (*territory*) dalam kerangka NKRI, dimana Soja (Elden, 2010) menjelaskan wilayah berdasarkan pengertian dari *land*, *terain* dan *territory* sebagai berikut :

- 1) *Land is a relation of property, a finite resource that is distributed, allocated and owned, a political-economic question. Land is a resource over which there is competition.*
- 2) *Terrain is a relation of power, with a heritage in geology and the military, the control of which allows the establishment and maintenance of order. As a 'field', a site of work or battle, it is a political-strategic question.*
- 3) *Territory is something that is both of these (land, and more than these. Territory must be approached in itself rather than through territoriality, and in relation to land and terrain*

Oleh karena *territory* adalah relasi dari *land* dan *terrain*, maka dalam menghadapi ujian kewilayahan dimaksud, dilakukan dengan cara memberikan ruang pendataan untuk 2 hal, yaitu : dokumentasi regulasi (pembentukan) dan peta spasialnya sebagai representasi dari *terrain dan land*, hal ini akan merasionalkan proses pengadministrasinya yang kemudian akan memberi kemudahan bagi semua pihak dalam proses pemutakhirannya, karena diketahui detail riwayat sebuah WAP dari sebelum dimutakhirkan, pasca dimutakhirkan dan bahkan terhadap WAP yang ditinggalkan, apakah telah sesuai dengan kerangka NKRI.

Begitu juga dalam hal kode dan data WAP sebagai instrumen kontrol desentralisasi teritorial dan administratif, instrumen ini harus mampu memvalidasi WAP hasil fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi dari pelaksanaan penataan dengan mekanisme instrumentalnya sendiri contoh : terhadap adanya enclave (Vinokurov, 2007), instrument tersebut harus tetap independent dan tidak boleh terjebak dalam alur tata kelola pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasinya.

Oleh karenanya, agar memudahkan pelaksanaan kode dan data WAP sebagai instrumen kontrol, perlu dilakukan pendekatan terhadap pelaksanaan penataan, dengan cara mengidentifikasi bentuk-bentuk penataan yang dapat mengakibatkan pemutakhiran kode dan Data WAP berdasarkan aturan yang berlaku. Bilamana hal ini terlaksana, maka akan memudahkan pengintegrasian fungsi instrumen dari kedua sudut pandang diatas, dimana muara akhir kedua sudut pandang tersebut adalah sama, yaitu mampu memenuhi uji kewilayahan.

#### **a. Sesuai dengan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam UU 23/2014 terdapat beberapa pasal yang perlu di sikapi pada pelaksanaan pemutakhiran kode dan data WAP, Pertama terhadap Pembentukan Daerah yang dapat dilaksanakan melalui Pemekaran Daerah dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1). melakukan Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru, atau 2). Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Kedua terhadap Pembentukan Daerah melalui Penggabungan Daerah dengan cara melakukan penggabungan 2 Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam 1 Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/ kota baru, atau penggabungan 2 Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

Ketiga dalam mekanisme penyesuaian daerah terhadap 5 (lima) aktifitasnya, yaitu :

- Perubahan batas wilayah daerah,

Dalam aktifitas ini tercipta relasi dengan penegasan batas daerah, dimana hasil penegasan batas berupa tertutupnya segmen batas daerah secara polygon, hal ini menjadi kebutuhan

utama penghitungan luas daerah otonom yang menjadi atribut data dalam data WAP. Lebih lanjut pada sisi kode WAP, dampak dari kesinambungan tugas diatas, juga berpotensi terhadap adanya kemungkinan pindahnya cakupan WAP terendah (mutasi kode WAP).

- Perubahan nama daerah,

Nama daerah berguna sebagai identitas dan data dasar dalam kode dan Data WAP, serta sebagai acuan utama terhadap berbagai aspek dalam hal bernegara dan bermasyarakat, nama daerah juga merupakan bagian dari nama geografis (nama rupabumi) dari jenis unsur buatan.

- Pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi,

Istilah rupabumi menurut (Asadi, 2015), adalah nama formal dari penamaan suatu fitur alami maupun fitur buatan, yang memiliki varian lainnya berupa nama geografis dan toponim. Senada dengan hal tersebut diatas, pada Pasal 3 dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi, dijelaskan bahwa rupabumi terbagi menjadi dua jenis unsur, yaitu : unsur alami (terbentuk secara alami) dan unsur buatan (yang dibuat oleh manusia).

- Pemindahan ibu kota,

Berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perubahan Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota (Permendagri 30/2012), yang dimaksud dengan Pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan adalah kegiatan memindahkan tempat kedudukan bupati/ walikota atau gubernur dari tempat kedudukan semula ke tempat lain di dalam wilayah kabupaten/ kota atau wilayah provinsi yang bersangkutan.

- Perubahan nama ibu kota.

Masih berdasarkan Permendagri 30/2012 yang dimaksud dengan Perubahan nama ibu kota adalah kegiatan untuk mengubah nama ibu kota atau pusat pemerintahan.

#### **b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan**

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan terdapat beberapa pasal yang perlu di sikapi dalam pelaksanaan pemutakhiran kode dan data WAP dalam PP 17/2018. Pertama terhadap Penataan Kecamatan melalui Pembentukan Kecamatan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- Pemekaran 1 Kecamatan menjadi 2 Kecamatan atau lebih, atau
- Penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam 1 daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.

Kedua terhadap Penataan Kecamatan melalui Penggabungan Kecamatan yaitu, penggabungan 2 Kecamatan atau lebih yang bersandingan dalam 1 daerah kabupaten/ kota. Ketiga terhadap Penyesuaian Kecamatan yang dilakukan melalui 4 cara, yaitu :

- Perubahan Batas Wilayah Kecamatan;
- Perubahan Nama Kecamatan;
- Pemindahan Ibu kota Kecamatan; dan
- Perubahan Nama Ibukota Kecamatan.

Keempat terhadap penataan kelurahan melalui 3 cara pembentukannya, yaitu :

- Pemekaran 1 Kelurahan menjadi 2 Kelurahan atau lebih;
- Penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; dan
- Penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru

Kelima terhadap penataan kecamatan melalui penggabungan kelurahan dengan cara, penggabungan 2 Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Keenam terhadap Penataan Kelurahan melalui 3 (tiga) cara Penyesuaian Kelurahan, yaitu :

- Perubahan Batas Wilayah Kelurahan;
- Perubahan Nama Kelurahan; dan
- Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

### **c. Sesuai dengan Permendagri Tentang Penataan Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan terdapat beberapa pasal yang perlu di sikapi dalam pelaksanaan pemutakhiran kode dan data WAP dalam Permendagri 1/2017. Pertama terhadap Penataan Desa yang dapat dilaksanakan melalui dengan 2 cara Pembentukan Desa, yaitu :

- Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; dan
- Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Kedua terhadap Penataan Desa melalui Penghapusan Desa, dimana penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat karena terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau terjadinya bencana alam. Ketiga terhadap Penataan Desa juga dapat dilaksanakan melalui 2 cara Perubahan Status Desa, yaitu :

- Perubahan Desa Menjadi Kelurahan
- Perubahan Kelurahan Menjadi Desa.

Keempat terhadap Penataan Desa Adat melalui Pembentukan Desa Adat dengan cara yang mutatis mutandis dengan pembentukan desa, yang terdiri dari 3 aktifitas, yaitu :

- Pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
- Penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat baru
- Penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Kelima terhadap Penataan Desa Adat melalui Penghapusan Desa Adat. Dan Keenam terhadap Penataan Desa Adat melalui Perubahan Status Desa Adat dengan 4 (empat) cara, yaitu :

- Perubahan Desa adat menjadi desa
- Perubahan Desa menjadi desa adat
- Kelurahan Menjadi desa adat
- Desa Adat Menjadi Kelurahan.

### **d. Pemutakhiran Kode dan Data WAP sebagai Database Kewilayahan.**

Sebelum membahas pemutakhiran kode dan data WAP sebagai database kewilayahan, perlu kiranya dianalisis pelaksanaan pemutakhiran dari tahun 2005 sampai tahun 2019 sebelum akhirnya melakukan rancang struktur database kode dan data WAP. Adapun jumlah pelaksanaan pemutakhiran WAP tersebut tersaji dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Pemutakhiran Kode Dan Data Wap Periode 2005 S.D 2019

WAP	PEL. PEMUTAKHIRAN WAP						JMLH
	2005 s.d 2008	2008 s.d 2011	2011 s.d 2013	2013 s.d 2015	2015 s.d 2017	2017 s.d 2019	
	Prov	-	-	-	1	-	
Kab	21	29	3	14	-	-	67
Kota	4	3	-	-	-	-	7
Kec	830	601	300	166	41	29	1967
Kel	867	338	93	127	43	9	1477
Desa	2.383	4.060	3695	1964	49	4	12.155
TOTAL	4.105	5.031	4.091	2.272	905	133	15.674

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 telah terlaksana 15.674 kali pemutakhiran WAP, dengan rincian sebagai berikut :

- Pemutakhiran Provinsi sebanyak 1 kali;
- Pemutakhiran Kabupaten 67 kali;
- Pemutakhiran Kota 7 kali;
- Pemutakhiran Kecamatan 1.967 kali;
- Pemutakhiran Kelurahan 1.477 kali; dan
- Pemutakhiran Desa 12.155 kali.

Sampai dengan saat ini jumlah seluruh WAP yang ada di Indonesia adalah sebanyak 91.219 WAP yang berasal dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.230 Kecamatan, 8.488 Kelurahan dan 74.953 Desa. Dari 15.674 pelaksanaan pemutakhiran tersebut bila dirata-ratakan dalam 14 tahun pelaksanaan pemutakhiran, ditemukan rata-rata pemutakhiran dalam setiap tahunnya sebanyak 1.120 kali pemutakhiran kode dan Data WAP. Rata-rata tersebut merupakan hasil monitoring dari sisi pembentukan (pemekaran, penghapusan dan penggabungan) atau pemutakhiran kode, sementara monitoring dari sisi pemutakhiran datanya belum terlaksana secara optimal.

Berkenanan dengan hal tersebut, menurut Martin (Sutanta & Wardoyo, 2012) Instrumen Kode dan Data WAP perlu memenuhi rancangan struktur database terbaik, dengan memenuhi 6 (enam) kriteria *database processing* berikut.

- ✓ Bersifat data oriented dan bukan program oriented;
- ✓ Dapat digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda atau beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database;

- ✓ Data dalam database dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya;
- ✓ Data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah;
- ✓ Data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda; dan
- ✓ Data redundancy minimal.

Sebagaimana kita ketahui bersama, proses pemutakhiran ke 2 (dua) entitas, baik kode dan atau data bersifat saling melengkapi. Dalam Permendagri 72/2019 dijelaskan bahwa Kode WAP adalah identitas WAP yang memuat angka yang merepresentasikan WAP daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia. Sedangkan Data WAP adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Kembali pada upaya pemenuhan rancangan struktur database diatas dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka atribut-atribut data dalam pelaksanaan pemutakhiran kode WAP seharusnya dari 6 Primary Key, dengan adanya desa adat maka bertambah menjadi 7 (tujuh) Primary Key yang terintegrasi (Super Key), menjadi :

- Kode Provinsi;
- Kode Kabupaten;
- Kode Kota;
- Kode Kecamatan;
- Kode Kelurahan;
- Kode Desa; dan
- Kode Desa Adat.

begitupun dengan atribut data dasar dalam Data WAPnya, seharusnya juga mengalami perubahan mengingat instrumen ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan penataan dan rupabumi WAP, dari 3 (tiga) jenis atribut data yang ada baiknya instrumen ini hanya fokus pada 2 (dua) jenis atribut data saja, yaitu :

1). Atribut Data Nama WAP;

- Nama Provinsi;
- Nama Kabupaten;
- Nama Kota;
- Nama Kecamatan;
- Nama Kelurahan;
- Nama Desa; dan
- Nama Desa Adat.

2). Atribut Data Luas Wilayah;

- a) Luas wilayah Provinsi;
- b) Luas wilayah Kabupaten; dan
- c) Luas wilayah Kota.



dan menghilangkan atribut jumlah penduduk, yaitu :

- Atribut Data Jumlah Penduduk.
  - a) Jumlah Penduduk Provinsi;
  - b) Jumlah Penduduk Kabupaten; dan
  - c) Jumlah Penduduk Kota.

karena selain sifatnya yang lebih dinamis dari pada data wilayah, data penduduk telah memiliki instrumennya sendiri melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Atribut data dasar ini akan lebih berdayaguna bila berfokus pada elemen-elemen data yang dapat menunjang pelaksanaan uji kewilayahan dalam bisnis proses dan databasenya, dengan tetap membuka ruang terhadap potensi elemen data kewilayahan lainnya untuk dijadikan sebagai data dasarnya, contoh :

- Alamat kantor gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/ desa;
- Titik koordinatnya; dan
- Wilayah cakupannya.

sehingga dapat memudahkan pengambil kebijakan dan operatornya dalam bertugas karena instrumen ini secara *an sich* dapat dijadikan dasar rujukan terhadap setiap cakupan wilayah administrasi pemerintahan, yang pada prinsipnya tidak ada satupun WAP dalam kerangka NKRI yang tidak teradministrasikan secara tertib dan teratur.

## **SIMPULAN**

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mencoba menyimpulkan, sebagai berikut : Pertama, Kode dan Data WAP sebagai sebuah instrumen perlu selalu beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman guna menjaga keutuhan NKRI; Kedua pemutakhiran Kode dan Data WAP, bukan hanya memutakhirkan substansi datanya, melainkan atribut dan elemen rancang struktur databasenya dengan cara mengadopsi instrumen dari kedua sudut pandang dan bentuk aktifitas pemutakhiran, sehingga setiap WAP dapat lulus uji kewilayahan; dan Ketiga diperlukan lebih dari sekedar dukungan hardware dan software, namun juga brainware sebagai bentuk peningkatan kapasitas instrumen kode dan data WAP.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Safrizal ZA (Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan), Bapak Indra Gunawan (Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan), Bapak Sugiarto (Direktur Toponimi dan Batas Daerah), Bapak Tengku Syahdana (Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II), Ibu Astuti Saleh (Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I), Ibu Siti Metrianda Akuan (Kasubdit BAD I), Bapak Mardiyana (Kasubdit BAD II), Bapak Wardani (Kasubdit BAD III), Ibu Heny Ernawati (Kasi Wilayah II A pada Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II), Bapak Adi Suhendra (Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan), Ester Resimeilana, Rosaydiana dan Rekan-rekan lain dilingkungan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah yang

tak bisa disebutkan satu persatu dan telah banyak memberikan masukan demi kebaikan artikel ini.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data WAP.  
 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data WAP.  
 Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data WAP.  
 Permendagri RI Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.  
 Permendagri RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perubahan Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.  
 Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2008 Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi.  
 Permendagri RI Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data WAP.  
 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.  
 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  
 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Andriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*.  
 Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>  
 Asadi. (2015). Nama Rupa Bumi, Toponimi, Aturan dan Kenyataan. *Jurnal Lingkungan Widyaiswara*, 2(4), p.18-35.  
 Ati, S., Nurdien, Kistanto, & Taufik, A. (2014). Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan. In *Universitas Terbuka*. PP. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4042>  
 Badan Pusat Statistik. (2020). *SIG - BPS*. <https://sig.bps.go.id/>  
 Denzin, K. N., Lincoln, S. Y., & Tuchman, G. (2009). Ilmu Sosial Historis Metodologi, Metode dan Makna. In S. Z. Qudsy (Ed.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 393–416). Pustaka Pelajar.  
 Diah, M. P. (2020). *Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*.  
 DPR RI, & Kemenkeu RI. (n.d.). *Dana Alokasi Umum*. Doc. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-259.pdf>  
 Elden, S. (2010). Land, terrain, territory. *Progress in Human Geography*, 34(6), 799–817. <https://doi.org/10.1177/0309132510362603>  
 Halik, A. (2014). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). *Jurnal Bina Praja*, 06(01), 41–50. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50>  
 Hoessein, B. (1978). *Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom : Suatu Pemikiran Berorientasi Pada Pembangunan.pdf* (p. 6). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/783/710>  
 Marshall, H. (2002). *What do we do when we code data?* 2(4), 101–102.

- <https://doi.org/10.1080/00754177008259429>
- Monalisa, M., Andriyus, A., & Uyun, R. (2018). Implementasi Permendagri No 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Data Wilayah Adm. Pemerintahan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4(2), 509–522.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.  
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Nurcholis, H. (2014). *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah - Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/4002/1/ADPU4440-M1.pdf>
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(7), 14–26.
- Romadhon, A. H., Harianti, I., Royhana, N., & Agustina, M. (2018). Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31>
- Sutanta & Wardoyo. (2012). Perbedaan Kode Data Dalam Rancangan Database & Strategi Penyelesaiannya Untuk Sinkronisasi Data. *IPTEK-KOM*, 14, 165–176.  
<https://repository.ugm.ac.id/273575/1/2012>
- Sutanta, E. & Ashari, A. (2012). Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi pada Ragam Aplikasi sistem Informasi di Pemerintah Daerah. *SISFOTENIKA*, 2 Nomor 1, 13.  
<https://repository.ugm.ac.id/136442/2/2012> Edhy S-Ahmad A-Makalah
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2003). *Metodologi penelitian sosial* (Cetakan Ke). PT. Bumi Aksara.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=671717#>
- Vinokurov, E. (2007). A Theory of Enclaves. In *MPRA Paper* (No. 20936; MPRA Paper).